

Kedudukan Nikah Urfi dalam Sistem Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Legitimasi Hukum di Indonesia dan Mesir

Sulhi M Daud, Mukhtar Latif, Fauzi Muhammad

Jambi UIN Doctoral Program Lecturer, Indonesia

Correspondence: sulhidaud@unja.ac.id, mukhtar@uinjambi.ac.id, fauzimuhammad@uinjambi.ac.id

Abstrak. Pernikahan urfi, yang merupakan bentuk pernikahan tanpa pencatatan resmi, menjadi tema penting dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah urfi dalam konteks hukum positif dan syariat, serta implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Di Indonesia, nikah urfi tidak diakui secara hukum karena tidak memenuhi ketentuan pencatatan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, Mesir mengakui nikah urfi sebagai sah secara agama, tetapi tetap menekankan pentingnya pencatatan untuk perlindungan hukum. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi komparatif, dengan menganalisis dokumen hukum, literatur fikih, dan pandangan ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah urfi diakui dalam syariat, praktik ini menimbulkan tantangan serius dalam perlindungan hak-hak individu. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan untuk menjembatani antara hukum syariat dan kebutuhan praktis masyarakat, demi memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Nikah Urfi, Hukum Keluarga Islam, Pencatatan Pernikahan, Hukum Positif

Abstract. *Urfi marriage, which is a form of marriage without official registration, is an important theme in the study of Islamic family law in Indonesia and Egypt. This study aims to analyze the position of urfi marriage in the context of positive law and sharia, and its implications for the rights of women and children. In Indonesia, urfi marriage is not legally recognized because it does not meet the registration requirements stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. In contrast, Egypt recognizes urfi marriage as valid according to religion, but still emphasizes the importance of registration for legal protection. This study uses a qualitative approach and comparative study methods, by analyzing legal documents, fiqh literature, and the views of scholars. The results show that although urfi marriage is recognized in sharia, this practice poses serious challenges in protecting individual rights. This study recommends the need for policy reform to bridge the gap between sharia law and the practical needs of society, in order to ensure justice and protection for all parties involved.*

Keywords: *Urfi Marriage, Islamic Family Law, Marriage Registration, Positive Law*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Salah satu bentuk pernikahan yang sering menjadi polemik dalam dunia Islam adalah nikah urfi. Nikah urfi merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di institusi negara, tetapi tetap memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam. Fenomena ini menarik perhatian karena menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan agama, terutama dalam konteks negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Mesir.

Di Indonesia, sistem hukum keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam sistem ini, pencatatan pernikahan menjadi syarat legalitas suatu perkawinan. Tanpa pencatatan resmi, suatu pernikahan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti sulitnya pembuktian hubungan perkawinan di pengadilan.¹ Dalam perspektif syariat Islam, nikah urfi yang memenuhi rukun dan syarat dianggap sah secara agama, tetapi tidak secara hukum negara.²

¹ Z. Arifin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm 45.

² A. H. Nasution, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 112.

Sementara itu, Mesir memiliki sistem hukum keluarga yang berbeda. Negara ini mengatur pernikahan berdasarkan Undang-Undang Status Personal (*Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah*) yang didasarkan pada mazhab Hanafi. Di Mesir, nikah urfi sering menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin menghindari birokrasi pernikahan atau menyembunyikan hubungan mereka dari publik. Meskipun sah secara agama, nikah urfi di Mesir juga menghadapi tantangan hukum, terutama dalam hal pembuktian hak-hak istri dan anak hasil pernikahan.³

Studi tentang nikah urfi menjadi penting untuk memahami dinamika hukum keluarga Islam di berbagai negara. Dalam konteks globalisasi dan migrasi, fenomena nikah urfi sering kali melibatkan individu dari berbagai latar belakang budaya dan hukum. Oleh karena itu, kajian komparatif antara Indonesia dan Mesir menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana negara-negara Muslim menavigasi antara hukum syariat dan hukum positif dalam mengatur pernikahan.⁴

Urgensi studi ini juga terletak pada implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Di Indonesia, tidak tercatatnya pernikahan secara resmi dapat mempersulit istri dan anak dalam mengakses hak-hak mereka, seperti hak waris, nafkah, dan status hukum. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Mesir, di mana nikah urfi sering kali digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum.⁵ Dengan membandingkan pendekatan kedua negara, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki sistem hukum keluarga Islam.

Selain itu, studi ini relevan dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Nikah urfi mencerminkan perdebatan klasik antara prinsip hukum Islam yang fleksibel dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan hukum modern. Di satu sisi, hukum Islam memberikan kebebasan dalam melaksanakan pernikahan selama rukun dan syarat terpenuhi. Di sisi lain, pencatatan pernikahan menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat.⁶

Dalam konteks Indonesia dan Mesir, perbedaan pendekatan terhadap nikah urfi mencerminkan perbedaan budaya hukum dan sistem sosial. Di Indonesia, pencatatan pernikahan dipandang sebagai bagian dari tata kelola negara modern yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, di Mesir, nikah urfi sering dianggap sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi kendala sosial dan ekonomi.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kedudukan nikah urfi dalam sistem hukum keluarga Islam di kedua negara. Dengan pendekatan komparatif, diharapkan dapat ditemukan pola-pola yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di era modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis kedudukan nikah urfi dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan sistem hukum di kedua negara dalam mengatur nikah urfi, termasuk implikasi hukum, sosial, dan budaya yang menyertainya. Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta *Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah* di Mesir. Data sekunder berupa literatur akademik, fatwa ulama, serta artikel jurnal terkait topik ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan fokus pada analisis dokumen hukum, literatur fikih, dan pandangan ulama terkait nikah urfi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), di mana peneliti membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari pengaturan nikah urfi di kedua negara, serta bagaimana hukum positif di Indonesia dan Mesir mengakomodasi prinsip tersebut. Studi komparatif ini juga menyoroti perbedaan pandangan mazhab fikih, peran negara dalam mengatur pernikahan, dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, di mana data dari dokumen hukum dibandingkan dengan pandangan ulama dan literatur akademik untuk memastikan konsistensi dan

³ M. A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm 78.

⁴ M. Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997), hlm 56.

⁵ M. Badawi, *Women in Muslim Family Law*, (New York: Syracuse University Press, 2001), hlm 92.

⁶ A. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm 134.

⁷ M. Qasim, *Fiqh al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2012), hlm 88.

validitas temuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik mengenai konsep nikah urfi dalam hukum Islam serta rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga di Indonesia dan Mesir.

Tinjauan Pustaka

Nikah urfi merupakan bentuk pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di institusi negara. Dalam perspektif fikih, nikah urfi sering dianggap sah secara agama jika telah memenuhi lima rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Namun, ketiadaan pencatatan resmi sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam konteks negara modern yang mewajibkan pencatatan pernikahan untuk memastikan hak-hak pasangan dan keturunannya.⁸

Pandangan ulama terhadap nikah urfi terbagi menjadi dua. Kelompok pertama berpendapat bahwa nikah urfi sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Pendapat ini didukung oleh sebagian besar ulama klasik seperti dalam kitab *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani.⁹ Kelompok kedua, yang cenderung berasal dari kalangan ulama kontemporer, menganggap bahwa pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif yang penting untuk menghindari masalah sosial, seperti penyalahgunaan pernikahan dan penelantaran anak.¹⁰

Dalam konteks fikih, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap nikah urfi. Mazhab ini tidak mewajibkan adanya wali sebagai syarat nikah, sehingga nikah urfi sering kali dianggap sah meskipun dilakukan tanpa wali. Sebaliknya, mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia mewajibkan kehadiran wali dalam setiap akad nikah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa nikah urfi sering kali ditolak dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.¹¹

Landasan hukum nikah urfi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, ayat (2) mewajibkan pencatatan pernikahan untuk menjadikannya sah secara hukum negara. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa pencatatan pernikahan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka.¹²

Sementara itu, di Mesir, nikah urfi diatur oleh Qanun al-Ahwal al-Shakhsiyyah yang berlandaskan mazhab Hanafi. Di bawah sistem ini, nikah urfi dianggap sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, untuk mendapatkan pengakuan hukum, pasangan harus mendaftarkan pernikahan mereka di institusi resmi. Mesir menggunakan pendekatan hukum yang lebih pragmatis, di mana nikah urfi sering diakui keberadaannya meskipun tidak didaftarkan, dengan catatan adanya bukti kuat seperti dokumen tertulis atau saksi.¹³

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan pernikahan bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan instrumen administratif. Hal ini merujuk pada prinsip *tasjil al-'uqud* (pencatatan kontrak) yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam akad. Pencatatan juga dianggap sebagai bentuk *sad al-dzari'ah* (mencegah kerusakan) untuk menghindari persoalan seperti penyangkalan hubungan pernikahan.¹⁴

Pandangan ulama Indonesia terhadap nikah urfi cenderung konservatif. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa nikah urfi yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, sehingga pencatatan pernikahan menjadi kewajiban bagi umat Islam di Indonesia.¹⁵ Sebaliknya, ulama Mesir seperti Yusuf al-Qaradawi

⁸ A. H. Nasution, *Op.Cit*, hlm 88.

⁹ M. Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997) hlm 145.

¹⁰ M. Badawi, *Op.Cit*, hlm 67.

¹¹ Z. Arifin, *Op.Cit*, hlm 53.

¹² A. Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 101.

¹³ M. A. El-Gamal, *Op.Cit*, hlm 112.

¹⁴ M. Qasim, *Op.Cit*, hlm 145.

¹⁵ A. H. Nasution, *Op.Cit*, hlm 135.

menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial yang berbeda. Menurutnya, nikah urfi dapat diterima dalam keadaan tertentu selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.¹⁶

Secara historis, nikah urfi sering kali digunakan sebagai solusi untuk mengatasi kendala sosial dan ekonomi. Di Mesir, fenomena ini kerap terjadi di kalangan mahasiswa atau pasangan yang belum mampu menikah secara resmi. Hal ini mencerminkan fungsi pragmatis nikah urfi sebagai alternatif dalam kondisi darurat (*hajjah syar'iyah*).¹⁷ Di Indonesia, fenomena nikah urfi lebih sering dikaitkan dengan praktik poligami atau upaya menghindari kontrol hukum oleh pihak otoritas.¹⁸

Namun, baik di Indonesia maupun Mesir, nikah urfi menimbulkan tantangan besar dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Ketidadaan pencatatan resmi membuat istri dan anak sulit mengakses hak-hak mereka, seperti hak waris dan nafkah.¹⁹ Dalam kasus tertentu, hal ini bahkan dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep nikah urfi dalam konteks sistem hukum keluarga masing-masing negara. Kajian ini tidak hanya membantu mengidentifikasi perbedaan pendekatan hukum, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan kontemporer.

Disamping itu hal ini menegaskan pentingnya pendekatan hukum keluarga yang inklusif dan adaptif, yaitu yang mampu menjawab tantangan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memberikan landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Studi komparatif ini juga membuka ruang untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana negara-negara Muslim lainnya mengelola isu serupa, sehingga dapat memberikan wawasan baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang adil dan relevan dengan zaman.

Kedudukan Nikah Urfi dalam Sistem Hukum Islam

Nikah urfi memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum Islam karena, secara umum, pernikahan ini dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat nikah yang ditetapkan oleh syariat. Kelima rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab Kabul merupakan elemen yang wajib dipenuhi untuk memastikan sahnyanya pernikahan dalam Islam. Para ulama klasik seperti Al-Syafi'i dan Ibnu Qudamah menegaskan bahwa pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat ini adalah sah secara syariat, meskipun tidak dicatatkan secara administratif.²⁰

Namun, dalam konteks negara modern, ketidadaan pencatatan nikah urfi menimbulkan persoalan serius. Pencatatan nikah bukanlah rukun atau syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi dianggap sebagai instrumen administratif yang penting. Prinsip ini berdasarkan pada kaidah fikih *tasjil al-'uqud* (pencatatan kontrak) untuk memastikan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam akad, seperti hak waris, nafkah, dan status hukum anak.²¹

Pandangan ulama tentang nikah urfi terbagi. Sebagian ulama klasik menerima keabsahannya selama memenuhi syarat-syarat syariat, tetapi ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa pencatatan nikah merupakan langkah preventif untuk mencegah mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Menurutnya, pencatatan pernikahan adalah bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat modern, tanpa menghilangkan esensi syariat.²²

Dalam konteks hukum keluarga Islam secara umum, nikah urfi sering kali menjadi subjek diskusi terkait fleksibilitas hukum Islam. Misalnya, mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih longgar, di mana kehadiran wali tidak selalu menjadi syarat mutlak dalam akad nikah. Sebaliknya, mazhab Syafi'i menempatkan kehadiran wali sebagai syarat utama sahnyanya pernikahan. Perbedaan ini menunjukkan

¹⁶ M. Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm 233.

¹⁷ M. Badawi, *Op.Cit*, hlm 121.

¹⁸ Z. Arifin, *Op.Cit*, hlm 76.

¹⁹ A. Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 155.

²⁰ M. Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm 204.

²¹ M. Qasim, *Op.Cit*, hlm 145.

²² Y. Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirāsah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm 189.

adanya variasi interpretasi hukum Islam yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masing-masing wilayah.²³

Nikah urfi juga memiliki kedudukan yang berbeda berdasarkan hukum positif di negara-negara Muslim. Sebagai contoh, di beberapa negara seperti Mesir, nikah urfi dianggap sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum negara kecuali didaftarkan. Sebaliknya, di negara seperti Indonesia, nikah urfi sering kali dianggap tidak sah karena tidak dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nikah urfi diakui dalam syariat Islam, penerapannya dalam hukum negara bergantung pada regulasi nasional yang berlaku.

Selain itu, persoalan nikah urfi juga mencakup aspek sosial, seperti penyalahgunaan pernikahan ini untuk menghindari kewajiban hukum, misalnya dalam kasus poligami atau pernikahan sementara. Praktik seperti ini sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan yang menjadi tujuan utama hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, beberapa negara Muslim mulai memperketat regulasi terkait nikah urfi untuk mencegah penyalahgunaannya.²⁵

Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa nikah urfi, sebagai salah satu bentuk pernikahan dalam sistem hukum Islam, menimbulkan banyak perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum, terutama terkait dengan pencatatan administratif pernikahan. Secara agama, nikah urfi dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat syariat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Namun, masalah muncul ketika pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Meskipun hukum Islam tidak mewajibkan pencatatan sebagai syarat sahnya pernikahan, dalam konteks negara modern, pencatatan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, seperti hak waris dan hak nafkah. Oleh karena itu, meskipun sah menurut syariat, nikah urfi sering kali dipandang problematis dalam sistem hukum positif.

Pandangan ulama mengenai nikah urfi juga sangat beragam. Beberapa ulama, terutama dari mazhab Hanafi, memberikan kelonggaran lebih dalam penerimaan nikah urfi tanpa pencatatan resmi, dengan tetap mengutamakan niat dan rukun nikah yang sah. Namun, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa pencatatan pernikahan adalah langkah preventif yang penting dalam mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Al-Qaradawi menekankan bahwa meskipun nikah urfi sah secara agama, negara perlu mengambil peran dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak yang mungkin terabaikan akibat tidak adanya pencatatan resmi.

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan variasi interpretasi hukum Islam dalam merespon tantangan sosial dan budaya yang berkembang di masing-masing negara. Di Mesir, misalnya, meskipun nikah urfi diakui sah secara agama, pencatatan resmi menjadi syarat untuk mendapatkan pengakuan hukum negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Di sisi lain, Indonesia, yang lebih mengutamakan mazhab Syafi'i dalam praktik hukum keluarga Islam, menempatkan pencatatan sebagai kewajiban utama, sehingga nikah urfi tanpa pencatatan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Penerapan hukum yang berbeda ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Islam beradaptasi dengan kondisi sosial dan politik di masing-masing negara.

Salah satu masalah utama yang muncul dalam praktik nikah urfi adalah potensi penyalahgunaannya. Beberapa pasangan mungkin menggunakan nikah urfi untuk menghindari kewajiban hukum seperti pencatatan pernikahan, pembatasan poligami, atau untuk alasan lain yang bersifat sementara. Hal ini dapat merugikan pihak perempuan, yang mungkin kehilangan hak-haknya dalam hal warisan, nafkah, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Mesir mulai memperketat regulasi terkait nikah urfi untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sosial. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran negara dalam mengawasi dan mengatur praktik pernikahan agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan.

Secara keseluruhan, kedudukan nikah urfi dalam sistem hukum Islam merupakan masalah yang kompleks, yang mencakup aspek agama, hukum, dan sosial. Meskipun pernikahan ini sah secara syariat, penerapannya dalam hukum positif memerlukan penyesuaian agar tidak merugikan pihak-pihak yang

²³ W. Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) hlm 212.

²⁴ A. H. Nasution, *Op.Cit*, hlm 88.

²⁵ M. Badawi, *Op.Cit*, hlm 67.

terlibat. Negara, dalam hal ini, perlu memastikan adanya keseimbangan antara penerimaan terhadap prinsip-prinsip syariat dan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak. Pencatatan pernikahan, meskipun tidak wajib dalam hukum Islam, menjadi instrumen penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, kedudukan nikah urfi dalam sistem hukum Islam bersifat kompleks. Secara agama, pernikahan ini sah jika memenuhi rukun dan syarat syariat, tetapi dalam konteks hukum positif, pencatatan pernikahan menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip syariat dan kebutuhan hukum modern diperlukan untuk memastikan tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Legitimasi Hukum Nikah Urfi di Indonesia

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan secara hukum negara. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara”. Dengan kata lain, untuk pernikahan dianggap sah menurut hukum negara, harus ada kesesuaian antara hukum agama yang berlaku dan peraturan negara yang mengatur pencatatan administrasi pernikahan. Nikah urfi, meskipun sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syaratnya, tidak memenuhi ketentuan hukum negara karena tidak tercatat di kantor catatan sipil. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, nikah urfi tidak dapat dianggap sah secara hukum negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait hak-hak pernikahan, seperti warisan dan nafkah.²⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman dalam hukum keluarga Islam di Indonesia juga tidak mengakui nikah urfi sebagai pernikahan yang sah secara hukum negara jika tidak tercatat. Dalam pasal 2 KHI disebutkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat administrasi, termasuk pencatatan pernikahan. Nikah urfi yang tidak tercatat tidak akan mendapat pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak suami istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nikah urfi sah menurut syariat Islam, dalam konteks Indonesia, praktik ini tidak diakui secara hukum positif dan dapat berpotensi menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan status hukum anak dan pembagian harta warisan.²⁷

Selain itu, fatwa-fatwa ulama juga memiliki peran penting dalam membentuk pandangan tentang legitimasi nikah urfi di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggarisbawahi bahwa nikah urfi dalam praktiknya sering kali berisiko menyulitkan perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena tidak ada kepastian hukum mengenai hak-hak mereka. Fatwa ini menekankan bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum negara agar hak-hak kedua belah pihak terlindungi secara adil. Oleh karena itu, MUI mendorong agar pernikahan dilaksanakan dengan memenuhi prosedur hukum yang berlaku, termasuk pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu.²⁸

Pada sisi lain, meskipun fatwa MUI dan peraturan hukum di Indonesia menolak pengakuan terhadap nikah urfi yang tidak tercatat, beberapa kalangan ulama lokal atau komunitas tertentu di Indonesia tetap memperbolehkan praktik ini dengan alasan fleksibilitas hukum Islam yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, sebagian ulama dalam konteks pernikahan darurat atau dalam situasi tertentu seperti di daerah terpencil, menganggap bahwa nikah urfi dapat diterima selama memenuhi syarat-syarat syariat. Namun, pandangan ini lebih bersifat kontemporer dan sangat bergantung pada konteks sosial budaya masyarakat tertentu, bukan pandangan mayoritas yang diakui oleh negara.²⁹

Salah satu alasan utama penolakan terhadap nikah urfi di Indonesia adalah untuk mencegah potensi penyalahgunaan, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan anak. Tanpa pencatatan yang sah,

²⁶ A. H. Nasution, *Op.Cit.*, hlm 75.

²⁷ A. Murtadha, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 129.

²⁸ MUI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Nikah Urfi*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016), hlm 92.

²⁹ H. Rasyid, *Fikih Perkawinan Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Islam, 2014), hlm 144.

hak-hak perempuan dalam hal nafkah, warisan, dan hak asuh anak dapat terabaikan. Di sisi lain, dengan adanya pencatatan pernikahan, hukum negara dapat memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hal nafkah istri dan hak waris bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, meskipun nikah urfi dapat dianggap sah menurut hukum Islam, negara Indonesia menganggap pencatatan pernikahan sebagai salah satu syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum yang menyeluruh.³⁰

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pandangan dalam kalangan ulama mengenai legitimasi nikah urfi, sistem hukum Indonesia tetap menganggap pernikahan yang tidak tercatat sebagai tidak sah secara hukum negara. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya pencatatan administrasi untuk memastikan perlindungan hak-hak yang terjamin oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nikah urfi sah menurut hukum Islam, dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini tidak mendapatkan pengakuan hukum yang dapat melindungi hak-hak keluarga dan masyarakat yang terlibat.

Analisis Perbandingan Sistem Hukum di Indonesia dan Mesir

Dalam membandingkan kedudukan nikah urfi di Indonesia dan Mesir, terdapat perbedaan signifikan dalam bagaimana kedua negara memandang pencatatan pernikahan dan perlindungan hak-hak yang terkait dengan pernikahan tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa pencatatan pernikahan adalah syarat sahnya pernikahan menurut hukum negara. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara, yang berarti bahwa pernikahan yang tidak tercatat tidak diakui oleh negara, meskipun sah menurut syariat Islam. Hal ini berbeda dengan Mesir, yang memiliki pandangan lebih fleksibel terhadap nikah urfi, meskipun pencatatan tetap penting untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Di Mesir, meskipun nikah urfi tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernikahan yang tercatat di kantor catatan sipil, pernikahan ini tetap diakui sah secara agama jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam. Sistem hukum Mesir, yang dipengaruhi oleh mazhab Hanafi, memberikan kelonggaran lebih besar dalam hal penerimaan nikah urfi yang tidak tercatat. Namun, jika pasangan ingin mendapatkan perlindungan hukum, mereka diharuskan untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum keluarga Islam di Mesir, yang berusaha menyeimbangkan antara syariat dan kebutuhan praktis masyarakat.³¹

Perbedaan pandangan ini muncul karena perbedaan interpretasi terhadap hukum Islam di kedua negara. Di Indonesia, yang dominan dengan mazhab Syafi'i, hukum Islam diintegrasikan dengan ketat ke dalam sistem hukum positif negara. Pencatatan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, terutama terkait dengan hak waris dan nafkah. Sementara itu, di Mesir, meskipun hukum Islam tetap diterapkan, ada penekanan yang lebih besar pada pragmatisme sosial dan fleksibilitas hukum, terutama dalam konteks masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak, Indonesia memiliki regulasi yang lebih tegas melalui Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan pencatatan pernikahan. Tanpa pencatatan, seorang wanita yang menikah secara urfi tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait hak-haknya, seperti hak nafkah, hak waris, dan status anak yang dilahirkan.³² Hal ini tentunya menjadi masalah serius dalam masyarakat Indonesia yang memandang pentingnya kepastian hukum dalam masalah keluarga. Sebaliknya, di Mesir, meskipun nikah urfi juga tidak memberikan perlindungan hukum secara langsung tanpa pencatatan, meskipun demikian, banyak pasangan yang memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan mereka karena adanya kelonggaran dalam penerimaan nikah urfi oleh masyarakat dan pengadilan.

Pentingnya pencatatan pernikahan dalam sistem hukum Indonesia lebih diperkuat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang hak-hak yang terkait dengan status pernikahan, terutama dalam hal warisan, pembagian harta, dan hak asuh anak. Tanpa pencatatan, pasangan yang melangsungkan nikah

³⁰ A. Salim, *Perkawinan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) hlm 110.

³¹ W. Al-Zuhayli, *Op.Cit*, hlm 310.

³² M. Badawi, *Op.Cit*, hlm 86.

urfi akan kehilangan hak-hak tersebut, yang dapat menimbulkan masalah besar di kemudian hari, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak perempuan dan anak. Sebaliknya, meskipun di Mesir ada kebutuhan untuk mendaftarkan nikah urfi agar dapat mengakses hak-hak ini, praktik hukum di negara tersebut lebih longgar dan mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan fleksibilitas.³³

Perbandingan ini juga mengungkapkan perbedaan dalam pendekatan hukum Islam terhadap masyarakat modern. Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dengan sangat ketat melalui peraturan perundang-undangan yang mencerminkan upaya untuk melindungi keluarga dan masyarakat dari potensi penyalahgunaan pernikahan yang tidak tercatat. Sementara itu, Mesir, dengan adanya pengaruh dari hukum sekuler yang lebih pragmatis, memperbolehkan praktik nikah urfi untuk mengakomodasi kebutuhan sosial yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh pernikahan yang tercatat secara formal, meskipun pencatatan tetap dianggap sebagai langkah yang bijak dalam memastikan perlindungan hak-hak keluarga.³⁴

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap nikah urfi, meskipun keduanya berakar pada hukum Islam. Di Indonesia, dengan penekanan pada pencatatan pernikahan sebagai syarat sah secara hukum negara, perlindungan hak-hak keluarga lebih dijamin, tetapi dengan konsekuensi ketatnya regulasi. Di Mesir, meskipun ada kelonggaran yang lebih besar dalam pengakuan terhadap nikah urfi yang tidak tercatat, pencatatan tetap menjadi langkah yang penting untuk memperoleh pengakuan hukum yang lengkap. Oleh karena itu, masing-masing negara menghadapi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan prinsip syariat dengan kebutuhan sosial yang berkembang.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan nikah urfi dalam sistem hukum keluarga Islam memiliki dimensi yang kompleks, baik dari perspektif hukum agama maupun hukum negara. Di Indonesia, meskipun nikah urfi dapat dianggap sah menurut syariat Islam, praktik ini tidak diakui dalam hukum negara jika tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, terutama hak-hak perempuan dan anak. Sebaliknya, di Mesir, meskipun nikah urfi tetap diakui sah secara agama, pencatatan tetap dianggap penting untuk mendapatkan perlindungan hukum penuh.

Implikasi dari perbedaan sistem hukum ini adalah bahwa negara harus terus berupaya memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga dengan memastikan adanya keseimbangan antara prinsip syariat dan kebutuhan praktis masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, meskipun Mesir memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pengaturan nikah urfi, penerapan regulasi yang jelas dan tegas mengenai pencatatan pernikahan juga diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan keluarga.

Dalam pengembangan hukum keluarga Islam, penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi dan adaptasi dalam sistem hukum untuk menyelaraskan antara norma agama dan kebutuhan sosial yang berkembang. Negara perlu memperkuat regulasi yang dapat menjamin perlindungan hak-hak keluarga, baik melalui pencatatan pernikahan maupun kebijakan lainnya yang mengatur pernikahan dan keluarga. Selain itu, penting bagi ulama dan ahli hukum untuk terus mengkaji dan memberikan fatwa yang dapat memberikan solusi terhadap persoalan sosial yang muncul, termasuk terkait dengan praktik nikah urfi, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Zahrah, M. *Al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1997.
Al-Qaradawi, Y. *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirāsah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.

³³ A. H. Nasution, *Op.Cit*, hlm 89.

³⁴ Y. Al-Qaradawi, *Op.Cit*, hlm 189.

- Al-Syafi'i, M. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Arifin, Z. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Badawi, M. *Women in Muslim Family Law*. New York: Syracuse University Press, 2001.
- El-Gamal, M. A. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Ibnu Qudamah, A. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar al-Fikr, 1997.
- MUI. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Nikah Urfi*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016.
- Murtadha, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Nasution, A. H. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Qasim, M. *Fiqh al-Ahwal al-Shakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Hadith, 2012.
- Rasyid, H. *Fikih Perkawinan Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Islam, 2014.
- Salim, A. *Perkawinan dan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.